

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), sebagaimana di atur dalam Undang-undang tentang HAM. Dalam bagian kelima Undang-undang HAM Pasal 20 menyebutkan bahwa: 1) tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 2) perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Perdagangan orang juga merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan karena dalam kejahatan perdagangan orang kerap sekali mengandung unsur kekerasan yang berupa penyiksaan, perkosaan dan perbudakan secara paksa.¹

Perdagangan orang juga menjadi salah satu pelanggaran terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh setiap negara. Salah satu konvensi internasional yang mengatur tentang HAM adalah konvensi “*International Covenant on Civil and Political Rights*” (ICCPR), konvensi tersebut disamping mengatur masalah HAM juga mengatur tentang hak sipil dan hak politik, dimana setiap orang mendapat pengakuan atas martabat

¹ Muladi, *Hak asasi manusia, hakekat konsep dan implikasinya dalam persepektif hukum dan masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), hlm. 131

yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan keadilan dan perdamaian dunia.²

Pasal 8 ICCPR ayat (1), menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat diselenggarakan diperbudakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam seagala bentuknya harus dilarang.³ Dari penjelasan pasal 8 ayat (1), tersebut kejahatan perdagangan orang sudah jelas merupakan kejahatan yang melanggar HAM, yang tidak hanya di atur dalam undang-undang nasional saja namun kejahatan perdagangan orang tersebut juga menjadi pelanggaran terhadap konvensi Internasional.

Dari uraian paragraf sebelumnya perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang berupa kejahatan perdagangan orang harus dilakukan melalui aspek hukum yuridis yang mengatur secara sepsifik terhadap pelanggaran, pencegahan, pemeberantasan dan penyelesaian perdagangan orang, karena kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan fenomenal yang terjadi dalam negeri. Dari tahun ketahun kejahatan perdagangan orang yang terjadi dalam negeri semakin meningkat hampir tidak terkendali.

Laporan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA), bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 2011 sampai dengan 2013, tercatat 509 kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, 55,36% nya terjadi pada perempuan dewasa, yakni sebanyak

² Pertimbangan konvenan hak sipil dan hak politik (Diadopsi dan terbuka untuk penandatanganan , ratifikasi dan aksesi oleh resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) 16 Desember 1966). hlm., 1

³ Pasal 8 konvensi hak sipil dan hak politik (di adopsi dan terbuka untuk penandaatngan, ratifikasi dan aksesi oleh resolusi majelis umum 2200A (XXI) 16 maret tahun 1966). Hlm., 5

418 orang, disusul berikutnya terjadi pada anak perempuan, yakni sebesar 28,87% atau sejumlah 218 orang.⁴

Dalam kenyataan yang terjadi kasus perdagangan orang Indonesia yang dominan menjadi korban adalah perempuan dan anak dibawah umur, karena perempuan dan anak dibawah umur lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam segi bentuk kebutuhan, sehingga menjadi salah satu sasaran yang sangat mudah untuk diperdagangkan, baik untuk dipekerjakan secara paksa maupun dijual ketempat prostitusi

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini yang merupakan dampak krisis yang dimensial yang di alami oleh Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini kejahatan perdagangan orang sudah menjadi masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelaku. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta orang diperdagangkan dan sebagian besar yang menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak dibawah umur.⁵

Perdagangan orang tidak hanya terjadi di Negara Indonesia, tetapi juga terjadi di Malaysia, Malaysia merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia tenggara. Namun, seiring dengan kemajuan negara tersebut tidak menjamin perlindungan terhadap manusia. Salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana perdagangan orang di negara tersebut, terutama

⁴Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “*Perangi tindak pidana Perdagangan Orang: Perlu Komitmen dan Keterlibatan Semua pihak*” di kutip dari <http://www.kemenpppa.go.id/v3>. (Di unduh pada tanggal 5 Juli 2014)

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), hlm. 7

tindak pidana perdagangan anak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan laporan kedutaan besar Amerikat Serikat di Malaysia. Kasus perdagangan orang dari tahun 2008 hingga tahun 2012 diketahui sebanyak 416 jumlah kasus yang sudah di tangani. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Tan Sri Mahmood Adam menyatakan bahwa jumlah kasus perdagangan orang sebanyak 591 di temukan. Pemerintah Malaysia memandang serius akan masalah ini dan beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan untuk menanganinya. Statistik juga mencatat korban perdagangan orang yang telah diselamatkan dan mendapat perlindungan sebanyak 261 adalah laki-laki, 545 perempuan dan 118 berusia dibawah umur. Dari korban tersebut tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi korban namun perempuan dan anak di bawah umur juga menjadi korban. Masalah ini memaksa kerajaan untuk memperkuat undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan manusia.⁶

Dari sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang yang telah terjadi di Malaysia setiap tahunnya mengalami peningkatan, tercatat dari tahun 2008 hingga 2012 kasus perdagangan orang yang terjadi sebanyak 591. Namun, dalam upaya penanganannya kurang maksimal hal tersebut terlihat dari jumlah yang telah di tangani hanya 416 kasus. Korban dalam tindak perdagangan orang bukan hanya orang dewasa tetapi anak dibawah umur juga menjadi korban. Untuk itu, diperlukan aturan yang dapat menjamin perlindungan dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang terutama anak dibawah umur.

Dari sekian banyaknya kasus perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia terutama perdagangan anak yang semakin meningkat,

⁶laporan pemerdagangan manusia 2011, “jenayah pemerdagangan manusia di Malaysia adalah serius. Laporan itu menggesa kerajaan Malaysia supaya mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani jenayah pemerdagangan manusia” Dikutip dari <http://humantrafficking.org>. (Diunduh pada tanggal 15 Desember 2013)

penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan hukum yang berlaku. Kebijakan suatu hukum sangat diperlukan dalam setiap kasus, baik dalam kebijakan pemberian sanksi sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana maupun kebijakan lainnya yang berupa peran dari beberapa elemen sebagai sarana pencegahan, perlindungan dan pemulihan kembali terhadap korban tindak pidana, terutama dalam tindak pidana perdagangan anak.

1.2.Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi persamaan dan perbedaan kebijakan kriminal penanggulangan perdagangan anak di Indonesia dan Malaysia?
2. Konsep hukum apakah yang menjadi pengalaman terbaik di Malaysia yang dapat di implementasikan di Indonesia?

1.3.Tujuan

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kebijakan kriminal penanggulangan perdagangan anak di Indonesia dan Malaysia
2. Untuk mengetahui konsep hukum yang menjadi pengalaman terbaik Malaysia dalam menanggulangi perdagangan.

1.4. Manfaat

Penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Mampu memberikan pemikiran bahwa perdagangan anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus di pandang serius bagi aturan yang berlaku.
- b. Memberikan pemikiran ilmu hukum bagi peneliti selanjutnya mengenai pandangan yuridis terhadap perdagangan anak dalam menanggulangi, pencegahan dan pemberantasan perdagangan anak.

1.4.2 Mafaat Peraktis

- a. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai kebijakan kriminal penanggulangan perdagangan anak.
- b. Mampu memberikan sumbangan terhadap para penegak hukum dalam penegakan aturan mengenai tindak pidana perdagangan anak.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karekteristik preskripsi ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian hukum normatif hanya dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁷ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁸

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, studi perbandingan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain¹⁰

⁷ Amiruddin dan Zaina Asikin, *Penngantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2004) hlm. 118.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), hlm

⁹ *Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, hlm. 95

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai bahan-bahan hukum otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan.¹¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Perlindungan Anak (*Child Act 2001*) dan Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak (*Women and Girls Protection Act, No.106 (1973)*).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: bukuk-buku litelatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang,

¹¹*Ibid.*, hlm. 141

¹²*Ibid.*, hlm. 155

perlindungan terhadap anak dan pendapat para ahli hukum mengenai perdagangan orang.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya.¹³ Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.¹⁴

1.5.5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan ini atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian guna memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.¹⁵

¹³ Amiruddin dan Zaina Asikin, *Penngantar Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 166

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010) , hlm.107

¹⁵ *Ibid.*,

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini secara garis besar akan di uraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub-bab, yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penlitian, bahan hukum, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian-pengertian dan hal-hal bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat yaitu penanggulangan perdagangan anak.

c. Bab III hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini, yakni Persamaan dan perbedaan kebijakan kriminal penanggulangan perdagangan anak di Indonesia dan Malaysia dan Konsep hukum yang menjadi pengalaman terbaik di malaysia yang dapat di implementasikan di Indonesia dalam menanggulangi perdagangan anak.

d. Bab IV Penutup

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan, Kesimpulan adalah jawaban singkat dari uraian pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terhadap kendala-kendala yang muncul terkait dengan topik yang dikaji.